

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM VOTING PROPOSAL
PERDAMAIAN DEBITOR DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN PASAL 285 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Syahnna Alamsyah D Pohan

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara

Correspondence		
Email: syahnna.pohan@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 11 Desember 2025	Accepted 14 Desember 2025	Published 15 Desember 2025

ABSTRAK

Perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajiban utangnya kepada kreditor secara adil dan proporsional. Namun, dalam praktiknya, mekanisme voting atas proposal perdamaian seringkali menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan hak-hak kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor dalam proses voting proposal perdamaian debitur ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu, perlindungan hukum kreditor dalam voting proposal perdamaian dapat terwujud melalui pengawasan hakim serta pemenuhan syarat sah perjanjian guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Proposal Perdamaian, PKPU, Kepailitan.

ABSTRACT

Settlement agreements in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process serve as a legal mechanism to provide debtors with an opportunity to fulfill their obligations to creditors in a fair and proportional manner. However, in practice, the voting process on settlement proposals often raises legal issues, particularly concerning the protection of creditors' rights. This study aims to analyze the legal protection of creditors in the voting of debtor settlement proposals as reviewed under Article 1320 of the Indonesian Civil Code and Article 285 paragraph (2) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Therefore, legal protection for creditors in the voting process of settlement proposals can be achieved through judicial supervision and strict compliance with the validity requirements of agreements to ensure justice and legal certainty.

Keywords: Legal Protection, Creditors, Settlement Proposal, PKPU, Bankruptcy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang & Urgensi Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang membawa konsekuensi bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum tersebut menuntut agar setiap hubungan hukum termasuk hubungan keperdataan dan aktivitas ekonomi tidak semata-mata diserahkan pada kebebasan berkontrak dan kepentingan para pihak, melainkan harus tunduk pada norma hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Hukum berfungsi sebagai seperangkat aturan formal juga sebagai instrumen pengatur dan pelindung yang menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, mencegah terjadinya ketimpangan posisi tawar, penyalahgunaan kekuasaan, maupun dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Keberadaan hukum menjadi sarana utama untuk menjamin terselenggaranya hubungan hukum yang adil dan tertib, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dalam konsep negara hukum salah satu prinsip fundamental yang harus diwujudkan adalah adanya perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum tanpa diskriminasi. Perlindungan

hukum tersebut merupakan jaminan bahwa hak dan kepentingan hukum setiap orang diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum, baik dalam hubungan hukum publik maupun dalam hubungan hukum privat. Dalam hubungan keperdataan, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa para pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum berada pada posisi yang seimbang dan memperoleh kepastian atas hak serta kewajibannya. Hal ini termasuk dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor, di mana hukum harus hadir untuk melindungi kepentingan para pihak secara adil, mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian apabila timbul sengketa, sehingga tujuan keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai secara nyata.

Dalam menjalankan kegiatan usaha suatu perseroan harus didukung dengan permodalan yang cukup, namun ada kalanya perseroan tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan dana tersebut, perseroan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam dana yang dibutuhkan itu dari pihak lain. Hubungan antara kreditor dan debitor pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari adanya suatu perjanjian, baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sebagai hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian, keabsahan serta pelaksanaan hubungan utang-piutang tersebut tunduk pada ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan causa yang halal.

Penyelesaian hubungan utang-piutang secara individual pada praktiknya sering kali tidak efektif, khususnya ketika debitor mengalami kesulitan keuangan yang berdampak pada ketidakmampuannya memenuhi kewajiban terhadap lebih dari satu kreditor. Dalam kondisi demikian, upaya penagihan yang dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing kreditor berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, persaingan tidak sehat antarkreditor, serta ketimpangan perlindungan hak, terutama bagi kreditor yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Selain itu, penyelesaian secara individual juga berisiko memperburuk kondisi keuangan debitor dan menghambat kemungkinan pemulihan usaha. Oleh karena itu, keadaan tersebut menimbulkan kebutuhan akan adanya mekanisme penyelesaian utang secara kolektif yang diatur secara khusus oleh hukum, guna menjamin kepastian, keadilan, serta keseimbangan kepentingan antara debitor dan seluruh kreditor secara proporsional.

Dalam tataran normatif (*das sollen*), hukum perdata mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak sebagai unsur esensial dalam sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan tersebut pada prinsipnya mencerminkan kehendak bebas dan persetujuan nyata dari setiap pihak yang terikat dalam perjanjian. Namun, dalam praktik penyelenggaraan PKPU (*das sein*), pengesahan perdamaian justru dapat dilakukan berdasarkan hasil voting mayoritas kreditor yang secara hukum mengikat seluruh kreditor, termasuk mereka yang secara tegas tidak menyetujui proposal perdamaian. Pertentangan antara ketentuan normatif mengenai keharusan adanya kesepakatan dengan praktik pengambilan keputusan berdasarkan prinsip mayoritas ini menimbulkan persoalan yuridis yang mendasar, khususnya terkait konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam rezim hukum kepailitan dan PKPU serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi kreditor.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum voting proposal perdamaian debitor dalam perspektif Pasal 1320 KUHPerdata?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kreditor dalam mekanisme voting proposal perdamaian menurut Pasal 285 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004?
3. Apakah mekanisme voting proposal perdamaian telah memenuhi asas keadilan dan perlindungan hukum bagi kreditor, khususnya kreditor minoritas?

KERANGKA TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif

Teori keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

Teori Perjanjian dan Asas Konsensualisme

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³² Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 K.U.H.Perdata adalah sebagai berikut, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Menurut Hartono Hadisoepito, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.

Sudikno Mertokusumo Perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

1. Proposal perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka proposal perdamaian tersebut berpotensi batal atau dapat dibatalkan.
2. Proses voting terhadap proposal perdamaian debitor tidak dapat semata-mata didasarkan pada prinsip suara terbanyak, melainkan harus memperhatikan perlindungan hak-hak kreditor, termasuk kreditor minoritas, agar tidak mengalami kerugian akibat ketidakseimbangan posisi hukum dengan debitor.
3. Ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada hakim untuk menolak pengesahan proposal perdamaian apabila terbukti merugikan kreditor, sehingga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan pengawasan terhadap isi perdamaian.
4. Perlindungan hukum kreditor dalam voting proposal perdamaian dapat terwujud apabila terdapat itikad baik dari debitor dalam menyusun proposal perdamaian yang adil, rasional, dan realistis, serta adanya peran aktif kreditor dalam menilai dan menyikapi isi proposal tersebut.
5. Dengan demikian, sinergi antara penerapan Pasal 1320 KUHPPerdata dan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menjadi landasan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan kepentingan antara debitor dan kreditor dalam proses PKPU.

Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi terkait mekanisme voting proposal perdamaian agar memberikan perlindungan yang lebih seimbang antara kepentingan debitor dan kreditor, khususnya kreditor minoritas.
2. Bagi Hakim Pengadilan Niaga, diharapkan dapat lebih cermat dalam menilai substansi proposal perdamaian dengan mengedepankan prinsip keadilan serta mempertimbangkan pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata.

3. Bagi Kreditor, disarankan untuk lebih aktif dan kritis dalam proses voting proposal perdamaian serta memahami implikasi hukum dari setiap klausul yang diajukan oleh debitor.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji perlindungan hukum kreditor dari perspektif perbandingan hukum atau studi empiris guna memperkaya khazanah keilmuan hukum kepailitan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Gunawan Dharmadji, Dampak Hukum Penolakan Proposal Perdamaian Debitur oleh Kreditor dalam PKPU, <https://pdb-lawfirm.id/dampak-hukum-penolakan-proposal-perdamaian-debitur-oleh-kreditor-dalam-pkpu>.
- Carl Joachim Friedrich. Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Gunawan Widjaja, 'Resiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Pailit', "Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor Dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan Yang Pailit", (2009).
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga 2012)
- Ishak, *Perdamaian Antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam kepailitan*, (2016) 18 Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
- Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: Refika Aditama, 2004).
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993).
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982).
- Miyadi Rajagukguk, Reina Chanchana Rahel Giovana Sipayung, Vira Ahkika Maharani, "Hapusnya Suatu Perikatan Dalam Novasi Terkait Kebijakan Pemerintah Berupa Relaksasi Kredit Akibat Covid-19 Berdasarkan Hukum Perikatan", Jurnal de Jure, No.1, Vol.14, (2022).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers 2001).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1995)/
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti 2010).